

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. PT Sandy Putra Makmur merupakan Objek penelitian dan sebagai sumber data sekunder dalam penulisan skripsi penulis adalah salah satu putusan pengadilan, hasil analisa bahwa PT. Sandy Putra Makmur telah melakukan 3 kali peralihan hak atas saham perseroan. Namun sebelum pelaksanaan peralihan maka harus terlebih dahulu mempersiapkan syarat-syarat atas peralihan hak pemegang saham. Pada Pasal 57 menyebutkan bahwa syarat-syarat peralihan hak pemegang saham antara lain:

(1) Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak pemegang saham, yaitu:

- a. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
 - b. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
 - c. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Berdasarkan syarat-syarat peralihan yang telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang. Kemudian Peralihan hak pemegang saham PT. Sandy Putra Makmur yang dimulai pada tahun 2007 sampai dengan 2009.

Namun permasalahan pelanggaran aturan hukum itu terjadi pada peralihan hak pemegang saham perseroan yang ketiga kalinya telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum. Maka dari itu Pada peralihan yang ketiga kalinya tersebut secara mutatis mutandis telah bertentangan dengan:

- a. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Pedata tentang Perbuatan Melawan Hukum;
- b. Pasal 57 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berkaitan dengan Syarat-syarat Peralihan hak pemegang saham; serta
- c. Anggaran Dasar Perseroan.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis akan memberikan saran sebagaimana berikut:

1. Berlandaskan pada masalah yang terjadi didalam peralihan hak pemegang saham PT. Sandy Putra Makmur, menurut penulis agar tidak terjadi lagi Perbuatan melawan Hukum, seperti halnya dualisme Organ Perseroan dan peralihan hak pemegang saham. Maka harus adanya pembaharuan dari Anggaran Dasar Perseroan, terutama aturan yang mengatur terkait kepentingan dalam peralihan, perlindungan hukum serta sanksi denda untuk dapat melindungi pihak Organ Perseroan dan pemegang saham minoritas.